

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai utang piutang dalam Al-Qur'an menurut perspektif Tafsir *An-Nur* karya Hasbi Ash-Shiddieqy, dapat disimpulkan bahwa konsep utang piutang dalam Islam tidak sekadar dipahami sebagai hubungan finansial semata, tetapi sebagai bagian dari sistem moral, sosial, dan hukum yang bertujuan mewujudkan keadilan serta kemaslahatan umat. Al-Qur'an, khususnya melalui QS. al-Baqarah ayat 282-283, memberikan landasan normatif yang sangat rinci mengenai mekanisme utang piutang, mulai dari keharusan pencatatan, kehadiran saksi, hingga penegasan sikap jujur dan tanggung jawab para pihak yang terlibat. Tafsir *An-Nur* juga memandang utang piutang sebagai amanah yang harus dijaga dengan nilai kejujuran, itikad baik, dan tanggung jawab moral. Hasbi menegaskan bahwa kegagalan memenuhi kewajiban utang tanpa alasan yang dibenarkan syariat merupakan bentuk kezaliman, sedangkan sikap toleran dari pihak pemberi utang, seperti memberi kelonggaran kepada

orang yang mengalami kesulitan, dipandang sebagai perbuatan yang bernilai ibadah dan memiliki dimensi sosial yang tinggi.

Penafsiran Hasbi Ash-Shiddieqy dalam Tafsir *An-Nur* mengenai utang piutang memiliki relevansi yang sangat kuat dengan konteks transaksi keuangan modern. Prinsip-prinsip yang ditekankan, seperti kejelasan akad, pencatatan perjanjian, kehadiran saksi, adanya jaminan (agunan) dalam kondisi tertentu, serta peneguhan nilai amanah dan kejujuran, sejalan dengan praktik sistem keuangan masa kini yang menuntut transparansi, kepastian hukum, dan perlindungan hak para pihak. Surat perjanjian dalam tafsir *An-Nur* dapat dipahami sebagai dasar dari kontrak tertulis modern, sementara saksi dan agunan berfungsi sebagai penguat dan pengaman transaksi. Selain itu, penekanan Hasbi pada ketakwaan dan tanggung jawab moral menunjukkan bahwa sistem keuangan yang sehat tidak hanya bergantung pada aturan formal, tetapi juga pada integritas pelakunya. Tafsir *An-Nur* juga dapat dijadikan sebagai rujukan penting dalam pengembangan pemikiran hukum ekonomi Islam yang responsif terhadap dinamika zaman.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai utang piutang dalam Al-Qur'an perspektif Tafsir *An-Nur* karya Hasbi Ash-Shiddieqy, penulis mendapati beberapa hal yang dapat menjadi catatan sebagai saran, yakni:

1. Penelitian ini hanyalah sebagian kecil dari disiplin ilmu tafsir, maka masih sangat mungkin dikembangkan dalam bentuk penelitian yang lain, bagi kalangan akademisi dan peneliti studi Al-Qur'an dan hukum ekonomi Islam, disarankan untuk melakukan kajian lanjutan yang lebih komprehensif dengan membandingkan penafsiran Hasbi Ash-Shiddieqy dengan mufasir lain, baik klasik maupun kontemporer. Kajian komparatif tersebut diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan serta memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai dinamika penafsiran ayat-ayat muamalah, khususnya dalam konteks utang piutang.
2. Mungkin dalam penulisan skripsi ini, penulis tidak luput dari kesalahan dan kekhilafan baik dari segi penulisan, tata letak dan segala macamnya. Maka penulis memohon pada

para pembaca yang budiman jikalau kiranya menemukan kekeliruan dan kesalahan untuk memaklumi, kemudian bersedia memberikan koreksi secara ilmiah.

